



PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSTAM Als UTAM Bin SATIM ;
Tempat Lahir : Batu Merah ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Batu Merah RT.005 Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin I, Sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin II, Sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Prn tertanggal 29 Mei 2023 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-114/Prngn/Eku.2/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als UTAM Bin SATIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Als UTAM Bin SATIM** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2023 No. Reg. Perk : PDM-114/O.3.22/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RUSTAM Als UTAM Bin SATIM**, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/ website bernama website PANUTANTOTO.NET dengan ID USERNAME TOGEL 77 pasword Batumerah7, yang mana Terdakwa dalam memasang situs / website tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641 miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar online, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.100,- (seratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.1000,- (seribu rupiah), memasang 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasang / pemain melalui secarik kertas yang bertulisan angka pesanan disertai uang taruhannya secara Tunai kemudian Terdakwa masukan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menerima keuntungan dari kemenangan pemesan setiap orang 30% jadi bila memesan 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan 100 dan memenangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menerima sebesar Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) dan pada saat sebelum tertangkap Ada beberapa yang memesan kepada Terdakwa yang pertama Saksi Sdr. Tino, dan Saksi Sdr. Ahmad, dimana Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan keuntungan dari pesanan angka saudara AHMAD sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara AHMAD dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Balangan serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641, dan Uang Tunai Senilai Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RUSTAM Als UTAM Bin SATIM**, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/ website bernama website PANUTANTOTO.NET dengan ID USERNAME TOGEL 77 pasword Batumerah7, yang mana Terdakwa dalam memasang situs / website tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641 miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar online, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.100,- (seratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.1000,- (seribu rupiah), memasang 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasang / pemain melalui secarik kertas yang bertulisan angka pesanan disertai uang taruhannya secara Tunai kemudian Terdakwa masukan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menerima keuntungan dari kemenangan pemesan setiap orang 30% jadi bila memesan 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan 100 dan memenangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menerima sebesar Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) dan pada saat sebelum tertangkap Ada beberapa yang memesan kepada Terdakwa yang pertama Saksi Sdr. Tino, dan Saksi Sdr. Ahmad, dimana Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan keuntungan dari pesanan angka saudara AHMAD sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara AHMAD dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Balangan serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641, dan Uang Tunai Senilai Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi togel online ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Lampihong ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RUSTAM Als UTAM Bin SATIM ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) anggota Polsek Lampihong ;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada 2 (dua) orang juga yang di tangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO ;
- Bahwa saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO adalah yang memesan judi Togel ;
- Bahwa berawal ketika saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sedang melakukan patrol cipta kondisi kemudian sesampainnya di Desa Batu Merah saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya berhenti di warung lalu melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung tersebut dan diperoleh Terdakwa sedang bermain judi togel online dan pengunjung lainnya yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO sedang memesan nomor atau angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lampihong untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan angka atau nomor judi togel online dan uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pesanan dari orang lain yang ingin memasang angka atau nomor dan Terdakwa juga ikut memasang angka tersebut dan Terdakwa yang mengirimkan angka tersebut ke situs PANUTAN TOTO ;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan klian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seseorang yang memasang permainan judi togel online tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari pemenang yang memasang permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sawit ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI TINO Bin SATIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi togel online ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO yang memesan nomor atau angka permainan judi togel online kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pesanan dari orang lain yang ingin memasang angka atau nomor dan Terdakwa juga ikut memasang angkat tersebut dan Terdakwa yang mengirimkan angka tersebut ke situs PANUTAN TOTO ;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan klian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seseorang yang memasang permainan judi togel online tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari pemenang yang memasang permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan permainan judi togel online kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sawit ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RUSTAM AIS UTAM Bin SATIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi togel online ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) anggota Polsek Lampihong ;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada 2 (dua) orang juga yang di tangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO ;
- Bahwa saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO adalah yang memesan judi Togel ;
- Bahwa berawal ketika saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sedang melakukan patrol cipta kondisi kemudian sesampainya di Desa Batu Merah saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya berhenti di warung lalu melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung tersebut dan diperoleh Terdakwa sedang bermain judi togel online dan pengunjung lainnya yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO sedang memesan nomor atau angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lampihong untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan angka atau nomor judi togel online dan uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pesanan dari orang lain yang ingin memasang angka atau nomor dan Terdakwa juga ikut memasang angkat tersebut dan Terdakwa yang mengirimkan angka tersebut ke situs PANUTAN TOTO ;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan klian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seseorang yang memasang permainan judi togel online tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari pemenang yang memasang permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sawit ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641 ;
- Uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) anggota Polsek Lampihong ;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada 2 (dua) orang juga yang di tangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO ;
- Bahwa benar saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO adalah yang memesan judi Togel ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sedang melakukan patrol cipta kondisi kemudian sesampainnya di Desa Batu Merah saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya berhenti di warung lalu melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung tersebut dan diperoleh Terdakwa sedang bermain judi togel online dan pengunjung lainnya yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO sedang memesan nomor atau angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lampihong untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan angka atau nomor judi togel online dan uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penerima angka pesanan dari orang lain yang ingin memasang angka atau nomor dan Terdakwa juga ikut memasang angkat tersebut dan Terdakwa yang mengirimkan angka tersebut ke situs PANUTAN TOTO ;
- Bahwa benar permainan judi togel online tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan klian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seseorang yang memasang permainan judi togel online tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari pemenang yang memasang permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sawit ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641;
 - Uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad.1. BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**BarangSiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **RUSTAM Als UTAM Bin SATIM**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur BarangSiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdasarkan atas hukum akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini perbuatan untuk melakukan permainan judi dipersyaratkan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena dengan tidak adanya ijin tersebut maka disitulah letak sifat melawan hukumnya akan tetapi apabila surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang telah ada maka sifat melawan hukum dari ketentuan peraturan ini dengan sendirinya akan hilang atau tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “**dengan sengaja**” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada tata cara permainan yang diselenggarakan dapat dikategorikan sebagai “**judi**”, maka tentang “**main judi**” sudah digariskan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang selengkapanya berbunyi “*yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain” ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan **“bermain judi”** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan ;
- b) Adanya pengharapan untuk menang ;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan ;
- d) Adanya pertarungan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada perbuatan yang dilarang yaitu mengadakan atau menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain permainan judi togel online. Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu tentang menawarkan kesempatan bermain judi, yaitu si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain permainan judi togel online dengan menyediakan sarana, tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian telah ada permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain permainan judi togel online ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut campur dalam perusahaan”** adalah para pelaku turut serta dalam menjual atau memasarkan judi yang dikelola oleh bandar, dan kemudian diberi imbalan berupa upah atau persenan;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah Apakah permainan kupon putih termasuk dalam permainan judi (hazardspel)?”;

Menimbang, bahwa menebak angka dalam permainan kupon putih dengan memasang sejumlah uang, kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan judi togel online dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Oleh karena itulah maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung warga di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) anggota Polsek Lampihong karena diduga mengadakan atau melakukan permainan judi togel online ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sedang melakukan patrol cipta kondisi kemudian sesampainya di Desa Batu Merah saksi RANO LESMANA Bin MUHAMMAD NOOR EFFENDI (Alm) bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya berhenti di warung lalu melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung tersebut dan diperoleh Terdakwa sedang bermain judi togel online dan pengunjung lainnya yaitu saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO sedang memesan nomor atau angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi TINO Bin SATIM dan Sdr. AHMAD MUSTAFA Bin KARNO beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lampihong untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan angka atau nomor judi togel online dan uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar maka pemasang mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjual permainan judi togel online kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka dari para pemain atau pembeli di daerah Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang datang langsung maupun melalui telepon maupun SMS ke nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima angka pesanan dari orang lain yang ingin memasang angka atau nomor dan Terdakwa mengirimkan angka atau nomor tersebut ke situs PANUTAN TOTO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seseorang yang memasang permainan judi togel online tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari pemenang yang memasang permainan judi togel online tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online tersebut bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual permainan judi togel online tersebut telah nyata merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak atau orang umum untuk bermain judi dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual permainan judi togel online tersebut, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM AIS UTAM Bin SATIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5s model CPH1909 warna hitam dengan Imei 1 : 864315046216658, dan Imei 2 : 864315046216641 ;**Dimusnahkan ;**
 - Uang sejumlah Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ILYASIN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Prn